

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Objektif	8
2. Tujuan Subjektif	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoretis	12
2. Manfaat Praktis	12

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	13
A.	Tinjauan Mengenai Sistem Ketenagalistrikan di Indonesia	13
1.	Pembangkitan Tenaga Listrik	14
2.	Transmisi Tenaga Listrik	16
3.	Distribusi Tenaga Listrik	18
4.	Penjualan Tenaga Listrik	18
B.	Tinjauan Mengenai Hak Menguasai Negara	19
BAB III	METODE PENELITIAN	30
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	30
B.	Bahan Penelitian	31
1.	Bahan Hukum Primer	31
2.	Bahan Hukum Sekunder	32
3.	Bahan Hukum Tersier	32
C.	Teknik Pengumpulan Data	33
D.	Analisis Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A.	Pendapat Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Menguasai Negara	
1.	Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003	35
2.	Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015	46
B.	Implikasi Pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan terhadap Hak Menguasai Negara	56

1. Mengadakan Kebijakan (<i>Beleid</i>)	58
a) Dalam UU No. 20 Tahun 2002	60
b) Dalam UU No. 30 Tahun 2009	61
2. Tindakan Pengaturan (<i>Regelendaad</i>)	63
a) Dari UU No. 20 Tahun 2002	64
b) Dari UU No. 30 Tahun 2009	65
3. Tindakan Pengurusan (<i>Bestuursdaad</i>)	67
a) Dalam UU No. 20 Tahun 2002	67
b) Dalam UU No. 30 Tahun 2009	68
4. Tindakan Pengelolaan (<i>Beheersdaad</i>)	71
a) Dalam UU No. 20 Tahun 2002	73
b) Dalam UU No. 30 Tahun 2009	83
5. Tindakan Pengawasan (<i>Toezichthoudensdaad</i>)	93
a) Dalam UU No. 20 Tahun 2002	94
b) Dalam UU No. 30 Tahun 2009	95
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103